



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1989**

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi, karena dalam pelaksanaannya diperlukan pula produk-produk lain;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, untuk Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas dan menyusun serta menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEDUDUK-
AN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Uang Paket ialah uang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap hari menghadiri sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, didalamnya termasuk uang sidang, uang angkutan setempat dan uang makan ;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya ;
- f. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Tunjangan Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Jabatan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki pimpinan Komisi;
- i. Tunjangan Jabatan Ketua Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua Fraksi karena jabatannya;

j. Tunjangan

- j. Tunjangan Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Fraksi sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- k. Tunjangan Panitia Musyawarah ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Panitia Anggaran ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran ;
- m. Tunjangan Panitia Khusus ialah tunjangan berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Khusus ;
- n. Tunjangan Perjalanan tetap diberikan untuk biaya perjalanan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya harus melakukan perjalanan dinas ;
- o. Tunjangan Mobilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota maupun Fraksi ;
- p. Uang perjalanan Dinas ialah uang biaya angkutan perjalanan uang penginapan, uang makan, uang angkutan setempat dan uang saku/ uang harian.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memnagku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memnagku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang

- (1) Uang Paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali sidang.
- (2) Untuk sidang sehari satu malam hanya diperhitungkan sekali sidang.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Sidang-sidang yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang sebagai sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

B A B III UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri

- (3) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).
- (4) Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B IV
UANG REPRESENTASI

Pasal 7

- (1) Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang representasi tersebut ayat (1) huruf b Pasal ini sebelum diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B V
TUNJANGAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Jabatan

- (2) Tunjangan Jabatan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp, 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c. Pelopor sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan Jabatan Ketua Fraksi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merangkap jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, kepadanya hanya diberikan satu tunjangan yang tertinggi.

Pasal 9

Kepada masing-masing Fraksi diberikan tunjangan Fraksi sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan kepanitiaan untuk setiap Anggota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Panitia Anggaran sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Panitia Musyawarah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c. Panitia Khusus sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan dalam satu masa jabatan.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah merangkap jabatan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini kepadanya hanya diberikan satu tunjangan.

Pasal 11

Kepada Ketua dan

Pasal 11

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perjalanan tetap :

- a. Ketua sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 12

Untuk menunjang mobilitas/kegiatan perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan tunjangan mobilitas masing-masing Anggota sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 13

Kepada Ketua, Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap tahun diberikan biaya untuk pengadaan pakaian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang keuangan Daerah memungkinkan.

B A B VI
RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 14

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan tilpon ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa kewajiban apapun dari pihak Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk Ketua dan

- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa suatu kewajiban dari Pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

B A B VII UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Uang perjalanan dinas untuk peninjauan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk perjalanan/peninjauan dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sama dengan melakukan kegiatan sidang, sehingga tidak diberikan uang perjalan dinas/harian ;
- b. Untuk perjalanan/peninjauan dalam wilayah Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kecuali huruf a Pasal ini dan Daerah Tingkat II di Luar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditentukan/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Untuk menunjang kegiatan mencari/menemukan kembali permasalahan yang timbul di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang secara perorangan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan biaya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

B A B VIII UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 17

- (1) Kepada Ketua,

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan biaya kesehatan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IX TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 18

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Apabila Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia baik didalam tugas maupun diluar tugas kepada keluarganya atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan diberikan tunjangan kematian sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat kedudukan dan atau ke tempat pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X TANDA PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Kepada ketua,

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada akhir masa jabatannya atau waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6(enam) kali uang kehormatan bersih;
 - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan kepada keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan semua ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 3 Januari 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II SEMARANG
 K E T U A,

cap ttd

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SEMARANG

cap ttd

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor : 188.3/81/1989.

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Juni 1989 Nomor 7 Tahun 1989 Seri D.

Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 Y.M.T

Cap ttd.

Drs. T A W A B U L

NIP. 010 068 140

Kepala Bagian Pembangunan

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1989
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1984 Nomor 188.3/31/1984, diundangkan pada tanggal 10 April 1984 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1984 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1986 Nomor 188.3/331/1986, diundangkan pada tanggal 10 Desember 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1986 Seri D, dalam pelaksanaannya masih ada yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
2. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sehingga materi yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah harus dimasukkan dalam Peraturan Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1983 jo. Nomor 2 Tahun 1986 dimaksud dipandang perlu diganti sesuai dengan kenyataan dan perkembangan keadaan.
4. Sehubungan.....

4. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum kedudukan keuangan Ketua dan wakil ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai dengan 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : yang dimaksud dengan penghasilan rangkap (dobel) adalah sebagai berikut:

- Seorang Pegawai Negeri Sipil atau ABRI dari Instansinya menerima penghasilan berupa gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disamping itu karena menjabat sebagai Ketua/Wakil Ketua DPRD mendapatkan juga uang Kehormatan.

Pasal 6 ayat (4)

1. PNS / Anggota ABRI pada waktu masih aktif menerima penghasilan bersih sebesar misal :

- gaji pokok	Rp. 200.000,-
- tunjangan-tunjangan	Rp. 50.000,-
	Rp. 250.000,-

2. Sebagai Ketua/Wakil Ketua DPRD menerima penghasilan uang kehormatan :

-. Ketua DPRD	Rp. 200.000,-
-. Wakil Ketua DPRD	Rp. 175.000,-

3. Jadi PNS/Anggota ABRI yang diangkat menjadi Ketua/Wakil Ketua DPRD, maka dia hanya menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000 - Rp. 200.000/Rp.175.000 = Rp. 50.000/Rp.75.000,-

Pasal 7 sampau dengan 23 : cukup jelas.